



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN INGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Jalan Udayana Singaraja - Bali

Telp. (0362) 25072

Fax. 0362- 25335

Kode Pos 81116

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
Nomor : 57/UN48.9/KP/2017

Tentang  
Tim Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA  
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan kegiatan Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha, perlu dibentuk Tim Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974, tentang Undang-undang Kepegawaian Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2000, tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 359/E/O/2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha;  
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 310/UN48/KP/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha;  
8. Peraturan Kemenristek No. 14 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;  
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 603/UN48/PB/2016, tentang Panitia Pengembang Regulasi Pengelolaan Program Pascasarjana (S2/S3) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PELAKSANA REVISI BORANG PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Tim Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA UNDIKSHA Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA UNDIKSHA Tahun 2017, secara efektif melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Tim ini bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA FMIPA UNDIKSHA Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 15 Mei 2017  
Dekan,  
  
I NENGAH SUPARTA  
NIP. 196507111990031003

Terbaca :

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
3. Wakil Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
5. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
6. Koprodi di lingkungan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
7. Kabag TU FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
8. Bendahara DIPA FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha

**Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha**  
Nomor : 57/UN48.9/KP/2017  
Tanggal : 15 Mei 2017  
Tentang : Tim Pelaksana Revisi Borang Program Pascasarjana Fakultas MIPA  
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017

---

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ida Bagus Jelantik Swasta, M.Si  
Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si  
2. I Nyoman Sukarta, S.Pd., M.Si  
Ketua : Dr. Dewa Ketut Sastrawidana, M.Si  
Sekretaris : I Gusti Bagus Suryaningrat, SE  
Bendahara : 1. Mahayu Teja Candrawathi, A.Md  
2. Kadek Swandewi, A.Md  
Anggota : 1. Dr. A.A. Istri Agung Rai Sudiatmika, M.Pd  
2. Dr. I Nyoman Suardana, M.Si  
3. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc  
4. Dr. Gede Suweken, M.Sc  
5. Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., M.Stat. S.ci  
6. I Made Suarsana, S.Pd., M.Si  
7. Prof. Drs. I Wayan Subagia, M.App.Sc., Ph.D  
8. Prof. Dr. Phill. I Gst. Putu Sudiarta, M.Si  
9. Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom  
10. Dewi Oktifa Rachmawati, S.Si., M.Si  
11. Dr. I Gusti Agung Nyoman Setiawan, M.Si  
12. Putri Sarini, S.T., M.Pd  
13. Ida Ayu Putu Suryanti, S.Si., M.Si  
14. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd  
15. Putu Septian Eka A.P., S.Pd., M.Si  
16. Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd  
17. Luh Putu Kasnawati, SE  
18. Luh Sri Astri Mulyantari, SE  
19. I Gede Sukarata, SH

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 15 Mei 2017

Dekan,



**I NENGAH SUPARTA**  
NIP 196507111990031003